



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandar Agung, 24 September 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abi062907@gmail.com, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gunung Ayu, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email deraselviulandari@gmail.com, sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, NIK 1701081204790001 tempat tanggal lahir, Suka Rami, 12 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Suka Bandung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kharisaanita1@gmail.com sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK 1701086312810004 tempat tanggal lahir, Suka Bandung, 23 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mintarjo21@gmail.com sebagai Pemohon IV

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut para Pemohon.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 18 Oktober 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/07/X/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 18 Oktober 1999;
2. Bahwa Pemohon III PEMOHON III, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon IV PEMOHON IV pada tanggal 06 Juli 2007, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/09/VII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 06 Juli 2007;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;
CATIN LAKI-LAKI, NIK 1701022906070003 tempat tanggal lahir Bandung Agung, 29 Juni 2007 (16 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Desa Sindang Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
dengan calon isterinya :

CATIN PEREMPUAN, NIK 1701086605080003 tempat tanggal lahir Suka Rami, 26 Mei 2008 (15 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Desa Suka Bandung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

- a. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI beserta calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- b. Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI.

5. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak yang bernama CATIN LAKI-LAKI dengan anak Pemohon III, Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN dikarenakan anak Pemohon III, Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI, dengan usia kandungan lebih kurang 13 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dr. Darsono, Sp.OG, pada tanggal 26 Februari 2024;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (16 tahun 9 bulan) dan (15 tahun 10 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 13/KUA.07.01.10/PW.01/III/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 04 Maret 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (CATIN LAKI-LAKI) untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama (CATIN PEREMPUAN), di KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon pengantin laki-laki yang bernama CATIN LAKI-LAKI, dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari calon pengantin perempuan yang bernama Kharisa Anita binti Andi;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk tidak menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 bulan, dan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar juga telah memberikan sanksi sosial kepada anak para Pemohon sehingga pernikahan ini sangat mendesak untuk dilakukan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI dan CATIN PEREMPUAN, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon istrinya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 16 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berhubungan sangat dekat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon isteri saat ini telah hamil sekitar 16 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon II dengan Pemohon III sebagai calon suami dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas);
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701022409740001 tertanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701024507790006 tertanggal 24 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1701081204790001 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 1701086312810004 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 184/07/X/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 127/09/VII/2007, tertanggal 06 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor tertanggal 1701022508120021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon III Nomor tertanggal 1701082905110004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701-LT-10062013-0042 tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 4734/10/DP/BS/2009/2008 tertanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 07/CATIN/PKM-PB/III/2004 tertanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Darsono, Sp.OG pada Klinik Kasih Ibu, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Sertifikat Siap & Hamil Nikah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13/KUA.07.01.10/PW.01/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah kakak sepupu Pemohon IV;
- Bahwa saya tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saya anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama Abi sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Kharisa Anita;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 16 minggu;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena berita kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah tersebar di masyarakat desa, dan masyarakat mulai jengah dan akan memberikan sanksi sosial apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur namun pemikirannya sudah cukup dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pekerjaan tetap akan tetapi telah biasa bekerja membantu orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV bersedia membantu baik secara finansial maupun secara moral kepada kedua anak para Pemohon tersebut, apabila hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Bahwa setahu saya anak para Pemohon sudah terbiasa bersosialisasi di masyarakat;
- Bahwa setahu saya antara Abi dan Kharisa Anita tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa setahu saya Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah, tapi anaknya sendiri yang ingin segera menikah;
- Bahwa setahu saya tidak ada masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saya tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama Abi sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Kharisa Anita;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena berita kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah tersebar di masyarakat desa, dan masyarakat telah mulai jengah dan akan memberikan sanksi sosial apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur namun pemikirannya sudah cukup dewasa;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV bersedia membantu baik secara finansial maupun secara moral kepada kedua anak para Pemohon tersebut, apabila hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Bahwa setahu saya anak para Pemohon sudah terbiasa bersosialisasi di masyarakat;
- Bahwa setahu saya antara Abi dan Kharisa Anita tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa setahu saya Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah, tapi anaknya sendiri yang ingin segera menikah;
- Bahwa setahu saya tidak ada masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Upaya Penasehatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya istri istri yang sah, bahkan sekarang anak Pemohon III dan IV telah hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI yang berusia 16 tahun 9 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama CATIN PEREMPUAN yang masih berusia 15 tahun 10 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan P

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anak Pemohon I dan Pemohon I I tersebut adalah Abi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, terbukti bahwa Pemohon III merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut adalah Kharisa Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abi lahir tanggal 28 Juni 2007 yang berarti saat ini telah berumur 16 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Kharisa Anita lahir tanggal 26 Mei 2008 yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Abi, dan calon pengantin perempuan yang bernama Kharisa Anita terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abi dan Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Kharisa Anita telah dinyatakan sehat fisik, jiwa dan kesehatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Darsono, Sp.OG pada Klinik Kasih Ibu terbukti bahwa Kharisa Anita saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 13 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Sertifikat Siap & Hamil Nikah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) terbukti bahwa Abi dan Kharisa Anita lulus dalam mengisi questioner menikah dan hamil serta mendapat konseling dari petugas pendamping melalui aplikasi elsimil BKKBN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Air Nipis model N7, terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Taksiruddin bin Galip adalah kakak kandung Pemohon II dan Harmiana binti Husen adalah kakak sepupu Pemohon IV;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan para Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama Abi, yang lahir tanggal 28 Juni 2007 yang berarti saat ini telah berumur 16 tahun 9 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Kharisa Anita lahir tanggal 26 Mei 2008 yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun 10 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abi ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Kharisa Anita, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas dan melanggar ajaran agama, karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya istri isteri yang sah bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 13 minggu;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon istrinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



6. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Dispensasi nikah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama Abi, yang lahir tanggal 28 Juni 2007 yang berarti saat ini telah berumur 16 tahun 9 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Kharisa Anita lahir tanggal 26 Mei 2008 yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun 10 bulan sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan IV tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, bahkan calon pengantin perempuan telah hamil 13 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CATIN LAKI-LAKI untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CATIN PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI dengan calon istrinya yang bernama CATIN PEREMPUAN dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Kharisa Anita;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh saya, **Marlina, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Marlina, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	80.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp. 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Mna